



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBAGIAN PAGU ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam lampiran I pada Nomor Rekening 1.2 uraian dana perimbangan pada Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020 mempengaruhi dan mengurangi perhitungan alokasi dana desa sehingga Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembagian Pagu Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembagian Pagu Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2055);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembagian Pagu Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PEMBAGIAN PAGU ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembagian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Besaran Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk seluruh desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 33.722.181.800.- (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 7, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa secara bertahap yaitu 2 (dua) tahap.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
 - a. Penyaluran tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) paling cepat pada bulan Januari tahun anggaran berjalan;
 - b. Penyaluran tahap II sebesar 60% (enam puluh persen) paling cepat pada bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- (3) Dalam hal ADD tahap I telah salur sebelum perubahan pagu, untuk penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan pengurangan jumlah penyaluran atas berkurangnya anggaran ADD setiap desa.
- (4) Dalam hal ADD belum salur tahap I dan tahap II, penyalurannya berpedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (5) Penyaluran ADD tahap berikutnya baru dapat direalisasikan setelah Surat pertanggungjawaban (SPj) tahap sebelumnya telah disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
- (6) ADD disalurkan melalui bank pemerintah yang diunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- (7) Penyampaian SPj ADD tahap II selambat-lambatnya tanggal 23 Desember 2020 dan batas akhir penarikan ADD dari bank pemerintah yang telah diunjuk adalah minggu ke-III (ketiga) bulan Desember 2020.
- (8) Surat pertanggungjawaban (SPj) penggunaan ADD disampaikan oleh Pemerintah Desa setiap tahap kepada Bupati C.q Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak

Bharat setelah mendapat verifikasi dari Camat dengan dilampiri bukti-bukti yang sah.

3. Merubah lampiran II Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembagian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020 menjadi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembagian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 2) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 28 Juli 2020
Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

Diundangkan di Salak
pada tanggal 29 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2020 NOMOR 21

Lampiran I Peraturan Bupati Pakpak Bharat
 Nomor : 21 Tahun 2020
 Tanggal : 29 Juli 2020
 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2
 Tahun 2020 tentang Pembagian Pagu
 Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Pakpak
 Bharat Tahun Anggaran 2020.

PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD)

NO.	NAMA DESA	ADD-MERATA (ADDMx)	ADD-PROPORSIONAL (ADDPx)	PAGU ADD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	KEC. SITELU TALI URANG JEHE		1.443.808.252	6.631.836.221
1	TANJUNG MERIAH	Rp 518.802.797	Rp 290.297.488	Rp 809.100.285
2	TANJUNG MULIA	Rp 518.802.797	Rp 119.394.655	Rp 638.197.452
3	KABAN TENGAH	Rp 518.802.797	Rp 181.189.002	Rp 699.991.799
4	BANDAR BARU	Rp 518.802.797	Rp 160.807.344	Rp 679.610.141
5	SIMBERRUNA	Rp 518.802.797	Rp 79.926.415	Rp 598.729.212
6	PEROLIHEN	Rp 518.802.797	Rp 86.881.394	Rp 605.684.191
7	MAHOLIDA	Rp 518.802.797	Rp 76.411.741	Rp 595.214.538
8	PERJAGA	Rp 518.802.797	Rp 95.212.588	Rp 614.015.385
9	MALUM	Rp 518.802.797	Rp 124.570.558	Rp 643.373.355
10	MBINALUN	Rp 518.802.797	Rp 229.117.066	Rp 747.919.863
II	KEC. KERAJAAN		972.526.720	Rp 6.160.554.689
11	SUKARAMAI	Rp 518.802.797	Rp 110.548.262	Rp 629.351.059
12	KUTA SAGA	Rp 518.802.797	Rp 73.568.557	Rp 592.371.354
13	KUTA MERIAH	Rp 518.802.797	Rp 105.142.061	Rp 623.944.858
14	KUTA DAME	Rp 518.802.797	Rp 127.745.868	Rp 646.548.665
15	PARPULUNGEN	Rp 518.802.797	Rp 120.036.191	Rp 638.838.988
16	PARDOMUAN	Rp 518.802.797	Rp 49.178.359	Rp 567.981.156
17	MAJANGGUT I	Rp 518.802.797	Rp 82.660.753	Rp 601.463.550
18	MAJANGGUT II	Rp 518.802.797	Rp 113.004.612	Rp 631.807.409
19	SURUNG MERSADA	Rp 518.802.797	Rp 104.693.242	Rp 623.496.039
20	PERDUHAPEN	Rp 518.802.797	Rp 85.948.815	Rp 604.751.612
III	KEC. SALAK		Rp 949.527.818	Rp 4.062.344.600
21	SALAK I	Rp 518.802.797	Rp 187.113.988	Rp 705.916.785
22	SALAK II	Rp 518.802.797	Rp 98.454.229	Rp 617.257.026
23	BOANGMANALU	Rp 518.802.797	Rp 258.298.668	Rp 777.101.465
24	SIBONGKARAS	Rp 518.802.797	Rp 167.295.204	Rp 686.098.001
25	KUTA TINGGI	Rp 518.802.797	Rp 110.841.011	Rp 629.643.808
26	PENANGGALAN BINANGA BOANG	Rp 518.802.797	Rp 127.524.717	Rp 646.327.514
IV	KEC. SITELU TALI URANG JULU		Rp 619.188.438	Rp 3.213.202.422
27	ULU MERAH	Rp 518.802.797	Rp 139.883.105	Rp 658.685.902
28	PARDOMUAN	Rp 518.802.797	Rp 72.185.509	Rp 590.988.306
29	SILIMA KUTA	Rp 518.802.797	Rp 138.043.328	Rp 656.846.125
30	LAE LANGGE NAMUSENG	Rp 518.802.797	Rp 154.600.384	Rp 673.403.181
31	CIKAOK	Rp 518.802.797	Rp 114.476.112	Rp 633.278.909
V	KEC. PERGETTENG-GETTENG SENGKUT		Rp 661.262.203	Rp 3.255.276.188
32	KECUPAK I	Rp 518.802.797	Rp 123.767.201	Rp 642.569.998
33	KECUPAK II	Rp 518.802.797	Rp 238.849.247	Rp 757.652.044
34	AORNAKAN I	Rp 518.802.797	Rp 72.409.459	Rp 591.212.255
35	SIMERPARA	Rp 518.802.797	Rp 82.885.605	Rp 601.688.402
36	AORNAKAN II	Rp 518.802.797	Rp 143.350.691	Rp 662.153.488

NO.	NAMA DESA	ADD-MERATA (ADDMx)	ADD-PROPORSIONAL (ADDPx)	PAGU ADD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
VI	KEC. PAGINDAR		Rp 418.191.945	Rp 2.493.403.133
37	SIBAGINDAR	Rp 518.802.797	Rp 100.818.102	Rp 619.620.899
38	NAPATALUN PERLUMBAKEN	Rp 518.802.797	Rp 130.824.293	Rp 649.627.090
39	LAE MBENTAR	Rp 518.802.797	Rp 94.944.191	Rp 613.746.988
40	PAGINDAR	Rp 518.802.797	Rp 91.605.359	Rp 610.408.156
VII	KEC. TINADA		Rp 905.868.175	Rp 4.018.684.957
41	KUTA BABO	Rp 518.802.797	Rp 133.555.577	Rp 652.358.374
42	TINADA	Rp 518.802.797	Rp 146.740.580	Rp 665.543.377
43	SILIMA KUTA	Rp 518.802.797	Rp 220.655.058	Rp 739.457.855
44	MAHALA	Rp 518.802.797	Rp 156.893.130	Rp 675.695.927
45	PRONGIL	Rp 518.802.797	Rp 154.190.404	Rp 672.993.201
46	BULUH TELLANG	Rp 518.802.797	Rp 93.833.426	Rp 612.636.223
VIII	KEC. SIEMPAT RUBE		Rp 774.062.809	Rp 3.886.879.590
47	SIEMPAT RUBE II	Rp 518.802.797	Rp 169.519.983	Rp 688.322.780
48	SIEMPAT RUBE I	Rp 518.802.797	Rp 97.909.948	Rp 616.712.745
49	MUNGKUR	Rp 518.802.797	Rp 121.335.065	Rp 640.137.862
50	SIEMPAT RUBE IV	Rp 518.802.797	Rp 108.200.630	Rp 627.003.427
51	KUTA JUNGAK	Rp 518.802.797	Rp 194.320.331	Rp 713.123.127
52	TRAJU	Rp 518.802.797	Rp 82.776.852	Rp 601.579.649
Total		Rp 26.977.745.440	Rp 6.744.436.360	Rp 33.722.181.800



Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION